

ANALISIS STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DASAR

Putri Alia Miranti Irzan¹, Heldo Pratama², Elviana Lestari³, Rizki Ananda⁴, Nasrul⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Putrialia3321@gmail.com¹, Heldopr15@gmail.com²,
elvianalestari52@gmail.com³, rizkiananda@universitaspahlawan.ac.id⁴,
Nasrul.zein67@gmail.com⁵

ABSTRACT

This article aims to analyze the Basic Education Assessment Standards regulated in Minister of National Education Regulation Number 23 of 2016. The method used is a documentation study of related policies, as well as a literature review of previous research. The results of the analysis show that basic education assessment standards are designed to ensure that the learning evaluation process can measure the achievement of graduate competencies holistically, covering the domains of attitudes, skills and knowledge. This assessment standard is an integral part of the National Education Standards as mandated by Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The implementation of these assessment standards in elementary schools needs to be studied further so that they can be implemented effectively and in accordance with applicable regulations.

Keywords: *analysis, assessment standards and elementary schools*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Standar Penilaian Pendidikan Dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap kebijakan terkait, serta kajian literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa standar penilaian pendidikan dasar dirancang untuk memastikan proses evaluasi pembelajaran dapat mengukur pencapaian kompetensi lulusan secara holistik, mencakup ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Standar penilaian ini merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Implementasi standar penilaian ini di sekolah-sekolah dasar perlu dikaji lebih lanjut agar dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : analisis, standar penilaian dan sekolah dasar

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki dampak manusia yang cerdas dan berkualitas besar bagi kemajuan suatu bangsa. dapat dikembangkan, kemudian Melalui pendidikan, sumber daya mendorong kemajuan di berbagai

bidang dalam suatu negara. Selain itu, pendidikan juga berperan penting dalam menginterpretasikan pesan-pesan konstitusi serta mengupayakan pembentukan karakter nasional. Dengan penanaman nilai-nilai konstitusional dan pembentukan karakter pada generasi penerus, diharapkan tercipta warga negara yang bertanggung jawab dan berintegritas, sehingga mendukung terwujudnya masyarakat yang maju (Primasari et al., 2021).

Masyarakat yang cerdas tentu akan menciptakan spektrum kehidupan yang cerdas pula, dan dengan sendirinya akan membentuk kemandirian secara bertahap. Masyarakat yang terdidik akan memiliki kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan daya adaptasi yang tinggi (Khilmia & Mustofa, 2022). Hal ini akan mendorong tumbuhnya kemandirian dan daya saing di kalangan masyarakat, sehingga mampu mengatasi berbagai krisis dan perubahan yang terjadi. Investasi dalam bidang pendidikan merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh dan siap menghadapi tantangan global.

Pembelajaran merupakan proses inti dalam pendidikan, yang melibatkan interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar. Kualitas pembelajaran yang baik, didukung oleh metode, materi, dan evaluasi yang sesuai, akan menentukan keberhasilan proses pendidikan secara keseluruhan. Penilaian adalah komponen penting dalam pembelajaran, yang berfungsi untuk mengukur capaian dan tingkat pemahaman peserta didik. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan (Khamim, 2019).

Analisis kebijakan pendidikan menjadi sangat penting untuk menentukan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan, kita tidak bisa melepaskan diri dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan di tempat lembaga pendidikan itu berada, baik itu lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Dengan melakukan analisis kebijakan, kita dapat mempelajari dan memahami kebijakan pemerintah

atau pihak terkait sebagai pengelola pendidikan secara akurat (Faujah et al., 2022).

Kebijakan merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Sebagai negara kepulauan yang besar dan berpenduduk banyak, Indonesia membutuhkan standar penilaian dalam pendidikan untuk menyamaratakan kualitas bagi seluruh peserta didik, baik yang berada di daerah maju maupun terpencil, guna tercapainya tujuan Pendidikan Nasional (Rozana et al., 2023). Dalam pendidikan, penilaian merupakan salah satu komponen kurikulum yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Penilaian menjadi hal yang urgen karena ditetapkan sebagai Standar Nasional Pendidikan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23, keterampilan, dan pengetahuan.

Tujuan dari standar penilaian adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan (Barnawi et al., 2022). Standar Penilaian Pendidikan merupakan bagian integral dari Standar Nasional

Pendidikan (SNP), yang merupakan penjabaran dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan kata lain, standar penilaian ini dirancang untuk memastikan proses evaluasi pembelajaran dapat mengukur ketercapaian kompetensi lulusan secara holistik, mencakup ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Standar Penilaian Pendidikan adalah seperangkat kriteria yang mengatur lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Penilaian sendiri merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Sebagai pendidik dan ahli bidang pendidikan dasar, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mengkaji isi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama pada jenjang pendidikan sekolah dasar.

Tujuannya adalah agar standar penilaian pendidikan sekolah dasar yang direncanakan tidak hanya menjadi konsep belaka, melainkan benar-benar dapat diterapkan secara efektif di sekolah-sekolah dasar. Dengan demikian, penilaian dapat dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Alawiyah, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas analisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan dasar terkait "standar kompetensi lulusan" di sekolah dasar (Dewi et al., 2020). "standar isi" di sekolah (Khaulani et al., 2020) serta "rumusan kebijakan pendidikan Nadiem Anwar Makariem" (Yanti, 2020). Namun, berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai analisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan terkait standar penilaian di sekolah dasar masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Terkait Standar Penilaian di Sekolah Dasar".

Penelitian ini penting dilakukan karena berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk dapat mengetahui sejauh mana tujuan ini tercapai, tentu dibutuhkan sebuah penilaian. Namun, pada kenyataannya di lapangan, masih banyak guru yang belum memahami secara detail terkait standar penilaian pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2016. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan terkait standar penilaian pendidikan di sekolah dasar berdasarkan Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian.

B. METODE

Tulisan ini menggunakan metode kajian literatur, kajian literatur merupakan langkah pertama dan penting dalam penyusunan sebuah rencana penelitian. Kajian literatur adalah satu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan

dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu. metode ini juga merupakan metode yang bukan hanya mengumpulkan teori yang juga merupakan metode yang terkait tetapi melakukan analisis dari kajian teori yang dilakukan. Kajian dalam penelitian ini mengumpulkan berbagai macam kajian literatur yang sesuai dengan bahan kajian yang ingin diteliti kemudian ditelaah teori yang bersangkutan dan diambil kesimpulan dan temuan penelitian yang dilakukan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis kebijakan pendidikan menjadi penting menentukan arah dan pedoman penyelenggaraan pendidikan di suatu negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak mungkin melepaskan dari kebijakan yang dibuat pemerintahan atau pihak yang memiliki kewenangan di tempat lembaga pendidikan itu ada (ada lembaga pendidikan negeri dan swasta). Dengan melakukan analisis kebijakan, kita akan dapat mempelajari dan memahami kebijakan pemerintah atau pihak terkait sebagai pengelola

pendidikan dengan akurat (Arwildayanto & Sumar, 2018). Kebijakan sebagai modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan (Rahayu et al., 2021).

Penilaian merupakan kebutuhan yang ada di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Hasil penilaian yang diperoleh dari peserta didik dapat digunakan oleh guru sebagai acuan dalam memetakan kemampuan peserta didik serta menjadi bahan evaluasi bagi guru (Noptario et al., 2023).

Dalam melakukan penilaian, guru harus berpedoman pada standar penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam

penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Tujuan standar penilaian ini adalah untuk menciptakan proses penilaian pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Dengan berlakunya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, beberapa peraturan sebelumnya terkait standar penilaian, yaitu Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Permendikbud No 23. Tahun 2016 Pasal 4 tentang tujuan penilaian tujuan penilaian dalam standar penilaian pendidikan meliputi tiga jenis penilaian (Baroroh & Sukiman, 2023):

1. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik, bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, serta perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
2. Penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan, bertujuan untuk menilai pencapaian Standar

Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran.

3. Penilaian yang dilakukan oleh pemerintah, bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.

Berdasarkan Permendikbud No 23. Tahun 2016 pasal 5 tentang prinsip penilaian, dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik dan unit satuan pendidikan harus berpegang pada 8 prinsip penilaian, yaitu:

1. Sahih. Data penilaian sesuai dengan kemampuan peserta didik.
2. Objektif. Kriteria penilaian jelas dan sesuai prosedur, bukan karena faktor subjektivitas.
3. Adil. Penilaian tidak menguntungkan salah satu pihak, melainkan berlaku sama sesuai jenjang pendidikan.
4. Terpadu. Penilaian dan proses pembelajaran berjalan simultan dan tidak terpisahkan.
5. Terbuka. Prosedur, kriteria, dan dasar penilaian bisa diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
6. Menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian dilakukan dengan berbagai teknik dan mencakup seluruh kompetensi.

7. Sistematis. Pelaksanaan penilaian dilakukan secara terencana dan sesuai langkah-langkah baku.
8. Beracuan kriteria. Penilaian berdasarkan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.
9. Akuntabel. Seluruh hasil penilaian bisa dipertanggungjawabkan.

Bentuk penilaian yang diatur dalam standar penilaian pendidikan, yaitu (Dwi et al., 2022):

1. Penilaian oleh Pendidik. Dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, atau bentuk lain yang diperlukan. Digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, serta menyusun laporan kemajuan belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun, dan/atau kenaikan kelas (Permendikbud No 23. Tahun 2016 tentang bentuk penilaian pasal 6).
2. Penilaian oleh Satuan Pendidikan. Dilakukan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah. Digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Satuan pendidikan menggunakan hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik

untuk melakukan perbaikan dan/atau penjaminan mutu pendidikan (Permendikbud No 23. Tahun 2016 tentang bentuk penilaian pasal 7).

3. Penilaian oleh Pemerintah. Dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional dan/atau bentuk lain yang diperlukan. Digunakan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan (Permendikbud No 23. Tahun 2016 tentang bentuk penilaian pasal 8).

Mekanisme penilaian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penilaian secara terintegrasi guna mencapai standar kompetensi lulusan. Mekanisme penilaian yang telah diatur dalam ada tiga macam mekanisme penilaian, yaitu mekanisme penilaian oleh pendidik, mekanisme penilaian oleh satuan pendidikan, dan mekanisme penilaian oleh pemerintah. Dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik (Rahmah & Cahyadi, 2024).

Berdasarkan Permendikbud No 23. Tahun 2016 pasal 9 tentang mekanisme penilaian Mekanisme Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik yaitu sebagai berikut:

1. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus.
2. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, dengan wali kelas atau guru kelas bertanggung jawab atas pelaporannya.
3. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai.
4. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai.
5. Peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) harus mengikuti pembelajaran remedi.
6. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi.

Berdasarkan Permendikbud No 23. Tahun 2016 pasal 10 tentang mekanisme penilaian Mekanisme Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan:

1. Penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik dilakukan melalui rapat dewan pendidik.
2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
3. Penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah.
4. Laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik.
5. Kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.

Berdasarkan Permendikbud No 23. Tahun 2016 pasal 11 tentang mekanisme penilaian Mekanisme Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah:

1. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN)

- dan/atau bentuk lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan.
2. Penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan.
 3. Hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN, kepada satuan pendidikan untuk perbaikan proses pembelajaran, serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program/satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan.
 4. Bentuk lain penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk survei dan/atau sensus, diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan Permendikabud No 23. Tahun 2016 Pasal 12 Prosedur penilaian meliputi tiga aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik harus berpegang pada aspek prosedur penilaian yang telah dirumuskan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebagai berikut: penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan: mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran; mencatat perilaku peserta didik menggunakan lembar observasi/pengamatan; menindaklanjuti hasil pengamatan; dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui menyusun perencanaan penilaian; mengembangkan instrumen penilaian; melaksanakan penilaian; memanfaatkan hasil penilaian; dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan: menyusun perencanaan penilaian; mengembangkan instrumen penilaian; melaksanakan penilaian; memanfaatkan hasil penilaian; dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi (Baswedan, 2016).

Berdasarkan Permendikbud No 23. Tahun 2016 pasal 13 Prosedur dilakukan oleh pendidik, prosedur penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan prosedur penilaian yang dilakukan oleh

pemerintah. Dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik harus berpegang pada prosedur penilaian yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebagai berikut: Prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan: menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun; menyusun kisi-kisi membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaian; melakukan analisis kualitas instrumen; melakukan penilaian; mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian; melaporkan hasil penilaian; dan memanfaatkan laporan hasil penilaian.

Prosedur penilaian hasil belajar satuan pendidikan dilakukan untuk mengkoordinasikan kegiatan dengan urutan: menetapkan KKM; menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran; menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya; melakukan analisis kualitas instrumen; melakukan penilaian; mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian; melaporkan hasil

penilaian; dan memanfaatkan laporan hasil penilaian. Prosedur penilaian hasil belajar dilakukan dengan urutan: menyusun kisi-kisi penilaian; menyusun instrumen penilaian, pedoman penskorannya; melakukan analisis kualitas instrumen; melakukan penilaian; mengolah, menganalisis data dan menginterpretasikan hasil penilaian; melaporkan hasil penilaian; dan memanfaatkan laporan hasil penilaian (Barnawi et al., 2022).

Berdasarkan Permendikbud No 23. Tahun 2016 Pasal 14, instrumen penilaian, ada tiga macam instrumen penilaian, yaitu instrumen penilaian oleh pendidik, instrument penilaian oleh satuan pendidikan, dan instrument penilaian oleh pemerintah. Dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik dan satuan pendidikan harus berpegang pada instrumen penilaian yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebagai berikut: (1) Instrumen penilaian digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat

perkembangan peserta didik. (2) Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan/atau ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. (3) Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun (Mahdiansyah, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi dari prosedur penilaian yang mencakup tiga aspek (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) adalah:

1. Setiap pendidik harus mengetahui, memahami, dan dapat menerapkan konsep standar penilaian, baik yang menyangkut prinsip, bentuk, mekanisme, prosedur, maupun instrumen penilaian.
2. Guru harus mengetahui dan memahami Permendiknas No. 23 Tahun 2016 sebagai salah satu bentuk pelaksanaan UU Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena di dalamnya telah diatur segala aspek penting tentang pendidikan, termasuk penilaian, yang menjadi rujukan atau panduan bagi guru dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia.

3. Dengan memahami standar penilaian pendidikan, seorang pendidik dapat berperan serta dalam mengantarkan mutu pendidikan yang sudah terstandarisasi, sehingga tujuan pendidikan di Indonesia dapat terwujud.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat terhadap khazanah ilmu pengetahuan mengenai standar penilaian pendidikan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi, karena fokus pada analisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan terkait standar penilaian yang diatur dalam Permendiknas No. 23 Tahun 2016, khususnya di tingkat sekolah dasar.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, dapat disimpulkan bahwa penilaian pendidikan dasar dilakukan oleh tiga pihak, yaitu pendidik (guru), satuan pendidikan (sekolah), dan pemerintah. Aspek yang dinilai mencakup tiga domain, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Adapun prinsip-prinsip penilaian yang harus diterapkan dalam standar penilaian pendidikan adalah: sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, serta akuntabel. Dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian yang telah ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, F. (2017). Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. *Aspirasi*, 8(1), 81–92.
- Arwildayanto, A. S., & Sumar, W. T. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif. *Education Policy Analysis: Theoretical, Exploratory, and Application*. Bandung, Indonesia: Cendekia Press.
- Barnawi, B., Himawan, D., Sauri, S., & Barlian, U. C. (2022). Analisis Standar Penilaian Pendidikan. *Eduvis*, 7(1), 29–36.
- Baroroh, U., & Sukiman, S. (2023). Analisis Standar Penilaian pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(3), 711–732.
- Baswedan, A. (2016). *Standar Penilaian Pendidikan berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016*.
- Dewi, M. P., Marsidin, S., & Sabandi, A. (2020). Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Dasar Tentang Standar Kompetensi Lulusan Di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Research & Learning In Education*, 2(2), 144–152.
- Dwi, M., Baiti, R. N., & Sari, W. (2022). Standar Penilaian Pendidikan: Suatu Telaah Literatur. *Jurnal Citra Pendidikan*, 2(3), 560–565.
- Faujah, H., Mulyani, R. D., Ananda, R., & Witarsa, R. (2022). Analisis Standar Penilaian Pendidikan Dasar: Studi Literatur Review. *JPDI (Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia)*, 7(3), 90–94.
- Khamim, K. (2019). Analisis Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah di Indonesia. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-*

- Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 4(1), 125–144.
- Khaulani, F., Marsidin, S., & Sabandi, A. (2020). Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar terkait Standar Isi di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 121–127. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.112>
- Khilmia, A., & Mustofa, M. (2022). Pendapat Negara Antara Konvensional Dan Islam. *Al-Buhuts*, 18(1), 1–15.
- Mahdiansyah, M. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penilaian Hasil Belajar Siswa (Studi Kasus di Enam Kota). *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 11(2), 48–63.
- Noptario, N., Aisyah, S., Najib, M., & Shaleh, S. (2023). Analisis Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia (Permendikbud No 21 Tahun 2022). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 380–388.
- Primasari, I. F. N. D., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Terkait Standar Penilaian Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1479–1491.
- Rahayu, Y. N., Rosyadi, R., Barlian, U. C., & Sauri, S. (2021). Analisis Standar Penilaian Pada Pendidikan Menengah Atas: Studi Literatur Review. *Gema Wiralodra*, 12(1), 17–33.
- Rahmah, R., & Cahyadi, A. (2024). Analisis Implementasi Permendikbud No. 21 Tahun 2022 dalam Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 8(2), 831–843.
- Rozana, D., Maysari, S., Ramadhani, A. F., & Ananda, R. (2023). Analisis Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Dasar. *MASALIQ*, 3(4), 491–500.
- Yanti, S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 11–26.
-